



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Rajabasa Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 704625 Faksimile (0721) 706625
laman <https://fmipa.unila.ac.id/> - email: office@fmipa.unila.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 15/UN26.17/KM/2025

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MINAT BAKAT OLAHRAGA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan skill mahasiswa dalam berbagai kegiatan Minat Bakat Olahraga Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Universitas Lampung Tahun 2025, perlu ditetapkan Dosen Pembina minat bakat Tersebut;
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
6. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA OLAHRAGA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

KESATU

Menetapkan nama-nama sebagai Dosen Pembina Minat Olahraga Bakat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2025 sebagai berikut:

No	NAMA/NIP	JABATAN
1	Rohimatul Anwar, M.Si NIP 199410072024062001	Koordinator Olahraga Jurusan Kimia
2	Ir. Salman A., M.Si. NIP 196104181987031001	Koordinator Olahraga Jurusan Biologi
3	Drs. Tiryono, M.Sc., Ph.D. NIP 196207041988031002 Dr. Subian Saidi, M.Si. NIP Subian Saidi, S.Si., M.Si.	Koordinator Olahraga Jurusan Matematika
4	Arif Surtono, S.Si., M.Si., M. Eng. NIP 197109092000121001 Iqbal Firdaus, S.Si., M.Si. NIP 199006162019031016	Koordinator Olahraga Jurusan Fisika
5	Muhammad Afdhaluddin, M.Kom. 199603182024061001 Wahyu Aji Pulungan, S.T., M.T.I. NIP 199701082024061003	Koordinator Olahraga Jurusan Ilmu Komputer

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, nama-nama tersebut bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FMIPA Universitas Lampung
2. Para Ketua Jurusan
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan